

**BAB IX****KERANGKA REGULASI,  
KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN****A. Kerangka Regulasi**

Undang Undang No. 13 tentang Hortikultura menjadi *'legal of standing'* bagi pelaksanaan pembangunan hortikultura di Indonesia. Sejak diundangkan pada tanggal 24 November 2010 hingga saat ini, sejumlah turunan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) telah ditetapkan dan turut serta mendukung tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sesuai dengan amanah undang-undang tersebut maka tanggung jawab penyelesaian regulasi tentunya tidak hanya menjadi beban Direktorat Jenderal Hortikultura semata tetapi juga menjadi kewajiban unit eselon I atau II lain di lingkup Kementerian Pertanian maupun kementerian/Lembaga lain untuk merealisasikannya.

Meskipun telah cukup banyak aturan/regulasi terkait dengan regulasi pada sub sektor hortikultura yang telah dihasilkan pada kurun waktu 2010 – 2014, namun demikian sejumlah regulasi lain juga masih perlu diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura secara langsung maupun tidak langsung pada rentang waktu 2015 – 2019 baik sebagai regulasi baru maupun revisi atau perbaikan.

Sebagian besar rancangan regulasi baru yang akan diselesaikan pada periode 2015 – 2019 adalah merupakan turunan UU No. 13 tahun 2010. Lebih rinci rancangan regulasi baru yang perlu diselesaikan adalah sebagaimana tabel 16:

**Tabel 16. Rancangan Penyelesaian regulasi pada Ditjen Hortikultura pada periode 2015 – 2019.**

| No | Kebutuhan R-PP, R-PERMENTAN   | Unit Terkait / Institusi  |
|----|---|---|
| 1  | R - PP Pembiayaan Hortikultura  | Setneg, Kementerian KUKM, Kementerian Kehutanan, KLH, Kemenkumham, Kemenkeu, BPN  |
| 2  | R - PP Wisata Agro  | Sekretariat Negara, Kemenkumham, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KLH, Kemendag, Asosiasi Wisata Agro Indonesia |
| 3  | R- Permentan Pemberian Bantuan Gagal Panen Hortikultura Akibat yang Disebabkan Oleh | Dit. Perlindungan Hortikultura, Dit BPP Sayuran & TO, Dit. Buah, Dit. Pembiayaan Pertanian - Ditjen PSP, Kabag Perundang-undangan I                               |

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|   | Perubahan Iklim   |                                       |
| 4 | R – Permentan Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura                           | Direktorat Teknis Ditjen Hortikultura |
| 5 | R – Permentan Persyaratan dan Standar Mutu Produk Ekspor Hortikultura                 | Direktorat Teknis Ditjen Hortikultura |
| 6 | R – Permentan Lembaga Pengembangan Hortikultura                                       | Direktorat Teknis Ditjen Hortikultura |
| 7 | R – Permentan Pendaftaran serta Tata Cara Uji Mutu dan Pengawasan Sarana Hortikultura | Direktorat Teknis Ditjen Hortikultura |

## B. Kerangka Kelembagaan Hortikultura

Pengembangan kelembagaan hortikultura lebih diarahkan untuk peningkatan kapasitas secara internal dan eksternal dalam rangka perbaikan maupun penyempurnaan organisasi pengelola program dan kegiatan hortikultura mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Sejauh ini, kelembagaan hortikultura telah mengalami sejumlah perubahan. Perubahan ini menyesuaikan dinamika dan tuntutan tugas pokok dan fungsi organisasi yang selalu bersifat dinamis.

Dalam pengembangan kerangka kelembagaan hortikultura, sejumlah tantangan yang ekskalasinya cenderung meningkat diantaranya:

### 1. Kelembagaan Pelaksana Perlindungan

Pengembangan kelembagaan pemerintah dalam bidang perlindungan hortikultura di pusat maupun daerah (instansi pemerintah maupun masyarakat) diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan pestisida biologi sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah.

Terkait dengan kecenderungan pemanfaatan teknologi pengendalian OPT secara ramah lingkungan, beragam teknologinya telah banyak dihasilkan melalui kegiatan teknis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan seperti LPHP, perguruan tinggi, kelompok tani maupun lembaga penelitian lainnya.

Pengembangan dan pemasyarakatan pestisida biologi dan biopestisida memerlukan usaha dan keinginan yang kuat. Sehubungan dengan itu pengembangan dan penguatan kelembagaan perlindungan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten, seperti Laboratorium PHP/Laboratorium Agens Hayati dan Laboratorium Pestisida maupun kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat petani/kelompok tani berupa Klinik PHT dan PPAH menjadi subyek penting kelembagaan pada perlindungan hortikultura pada masa mendatang.

## 2. Kelembagaan Pelaksana Perbenihan

Sejauh ini diakui bahwa Institusi kelembagaan pembina dan produsen benih baik di level pusat hingga kab/kota belum berperan secara optimal dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sistem perbenihan hortikultura yang tangguh di Indonesia. Jumlah sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan ketrampilan teknis yang rendah menyebabkan produktivitas lembaga-lembaga perbenihan yang ada menjadi kalah bersaing.

Upaya untuk memberi peran yang lebih besar terkait tugas pokok balai benih hortikultura untuk memproduksi benih menjadi konsen dalam melakukan perbaikan kerangka kelembagaan di sistem perbenihan hortikultura. Pengembangan kelembagaan perbenihan dilakukan secara internal dan eksternal baik di level kedinasan, swasta maupun masyarakat.

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga perbenihan pada level pusat juga perlu dilakukan dengan memberikan ruang lingkup/cakupan yang lebih luas pada tugas dan fungsi. Penambahan TUSI tersebut diantaranya pada aspek perijinan dan pendaftaran varietas serta audit kesesuaian lembaga sertifikasi mutu benih. Sejauh ini fungsi-fungsi terkait dengan perijinan ekspor impor benih, pendaftaran varietas, audit lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM) benih hortikultura, tidak menjadi tusi lembaga perbenihan di tingkat pusat meskipun dalam faktanya hal tersebut melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam fungsi penguatan sistem perbenihan hortikultura saat ini.

Penguatan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan peran dan fungsi lembaga perbenihan diharapkan mendapat bagian yang memadai dalam kerangka intitusional pada periode 2015 – 2019 mendatang.

## 3. Kelembagaan Pembinaan Teknologi Produksi

Selama ini institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan teknologi produksi hortikultura adalah direktorat komoditas buah, sayuran dan tanaman obat dan florikultura. Ke -3 Direktorat tersebut secara langsung dan tidak langsung melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan penyediaan norma, standar, pedoman dan kebijakan dalam hal budidaya dan pasca panen.

Tantangan dalam kerangka kelembagaan yang menuntut perhatian lebih adalah bagaimana lebih menghadirkan Keberadaan TUSI pasca panen pada kelembagaan produksi. Pada kurun waktu 2010 -2014 lalu, diakui bahwa kontribusi pada tugas pokok dan fungsi pasca panen hortikultura masih sangat terbatas. Menyadari akan hal tersebut, maka salah satu fokus pengembangan kelembagaan hortikultura pada periode 2015 -2019 adalah upaya untuk memberikan peran yang lebih besar lagi terkait tugas pokok dan fungsi usaha pasca panen baik dalam struktur organisasi, program maupun kegiatan-kegiatan.

Salah satu diantaranya adalah bagaimana lebih memerankan tugas pokok dan fungsi organisasi kedinasan pada bidang hortikultura yang berkontribusi besar terhadap peningkatan pengelolaan usaha pasca panen hortikultura.

Restrukturisasi terkait tugas dan fungsi pembinaan kelompok komoditas pada struktur kelembagaan pembina teknologi produksi juga patut menjadi perhatian pada kurun waktu 2015 – 2019 mendatang. Adanya tumpang tindih penanggung jawab komoditas hingga penggelompokkan komoditas yang belum proporsional berakibat adanya ketimpangan beban antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Untuk itu usaha penajaman TUSI dan pembagian penanggungjawab komoditas perlu disesuaikan untuk menjawab target dan sasaran yang ingin di capai Direktorat Jenderal Hortikultura pada periode 2015 - 2019.

### **C. Pendanaan**

Peran pendanaan sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan program Ditjen Hortikultura. Dana pembangunan Hortikultura bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pertanian dan sumber dana lainnya. Setiap kegiatan di dalam program Ditjen Hortikultura harus disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditentukan dan sejalan dengan rencana strategis Kementerian Pertanian TA. 2015 - 2019.

Dalam hal alokasi anggaran, Ditjen Hortikultura memiliki kebijakan berupa dana Tugas Pembantuan dan dana Dekonsentrasi. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai wakil Pemerintah. Sedangkan untuk dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur.

Ditjen Hortikultura mengalokasikan dana dekonsentrasi khusus untuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan dan Direktorat Perlindungan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan Ditjen Hortikultura dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat teknis budidaya dan pasca panen yaitu pada Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan Obat, Direktorat Budidaya dan Pasca Tanaman Buah, Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Florikultura. Kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Hortikultura tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pelaku usaha agribisnis. Selain itu pihak swasta juga memegang peran penting dalam segi pendanaan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pihak swasta yang dimaksud adalah pelaku usaha agribisnis baik budidaya dan pasca panen maupun perbenihannya di semua sektor.

Rancangan kebutuhan pendanaan untuk pengembangan hortikultura 2015 – 2019 yang bersumber dari APBN sebagaimana tersaji dalam Lampiran.